



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN BLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SARINTANG BINTI GISING**, Tempat/tanggal lahir: Pataro/31 Desember 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun Bonto Tappalang Desa Pataro Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba; sebagai **Penggugat** ;

Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **SANURUNG ANDI LOLO, SH., ASBAR RASYID, S.H., dan BAHARUDDIN MERU, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, beralamat di Jl. Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan Negeri bulukumba tanggal 5 Maret 2024 Nomor 17/DAF.SK.Pdt.G/2024/PN.Blk, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

**MUH. BASRI BIN NEKONG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Bontosura, Desa Bonto Sura, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba; sebagai **Tergugat** ;

Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum RUSLAN AND MALLARANGANG, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan (Ex.Jalan Kususma Bangsa) Nomo5 Macinna Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Bulukumba No. 29/DAF.SK.Pdt.G/2024/PN.Blk; Sebagai **Kuasa Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari Halaman 22 Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PN.Blk;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Hukum Duduk Perkaranya sepanjang Gugatan ini adalah Terurai secara Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada mulanya adalah pemilik Tanah Darat/kebun ( Obyek Sengketa ) seluas  $\pm 1,25$  Ha ( 12.500 m<sup>2</sup>) yang merupakan satu kesatuan dengan Tanah milik Penggugat yaitu Batas sebelah Barat yang sebahagian terhisap kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor 170 berdasarkan Surat Ukur tanggal 26-8-1999 Nomor 30/Tugondeng/1999, atas nama SARINTANG yang terletak di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan kebun A.Ida;
  - Sebelah Timur dengan kebun Nurung ;
  - Sebelah Selatan dengan kebun Muh.Basri bin Nekong;
  - Sebelah Barat dengan kebun Sarintang ( Penggugat );
2. Bahwa Obyek sengketa sebahagian terhisap kedalam Sertipikat Hak milik Nomor 170 milik Penggugat dan sebahagian belum disertipikatkan namun Pajaknya telah dibayar oleh Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa Tanah Darat/kebun Obyek sengketa pada mulanya dikuasai oleh Orang Tua Penggugat yaitu GISING, karena Gising memiliki Utang berupa 1 ekor kerbau akhirnya Gising menggadaikan kepada BENDA pada tahun 1970 sampai dengan Tahun 1998. kemudian SARINTANG ( Penggugat ) MENEBUS Obyek Sengketa yang telah di gadaikan oleh Orang Tuanya ( Gising ) pada tahun 1998 yang disaksikan oleh Ketua RW, Hatang, Baharuddin, Tajuddin dan Ramlah,dan sejak itu Tanah Obyek sengketa mulai dikuasai oleh Penggugat;--
4. Bahwa Tanah Obyek Sengketa sejak dikuasai Oleh Penggugat pada tahun 1998 sampai tahun 2022, telah ditanami beberapa Tanaman berupa :
  - Kelapa  $\pm 96$  pohon yang sekarang tinggal 91 pohon
  - Cengkeh  $\pm 40$  pohon sekarang tinggal  $\pm 5$  pohon
  - Pisang  $\pm 100$  pohon sekarang sudah tidak ada
  - Merica beberapa pohon
  - Pohon Kayu Jati Putih  $\pm 15$  Pohon sekarang tinggal 3 pohon
  - Kayu Jatih putih  $\pm 10$  pohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar tahun 2022 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum telah menguasai Tanah Darat/Kebun Obyek sengketa sampai sekarang, tindakan mana adalah Jelas melawan hak dan melawan hukum;
6. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat secara kekeluargaan maupun melalui Pememerintah setempat agar mereka mau mengembalikan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih bahkan diklaim sebagai miliknya,tindakan mana sangat merugikan Penggugat sebagai Pemilik Obyek sengketa;
7. Bahwa apabila dalam penguasaan Tergugat telah pernah menerbitkan Alas Hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya Status Hak Kepemilikan terhadap Tanah darat/kebun Obyek Sengketa, maka Alas Hak tersebut adalah Cacat Hukum dan tidk mengikat terhadap darat/kebun Obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa mengingat penguasaan Tergugat terhitung sejak tahun 2022 sampai sekarang dan menikmati hasilnya maka Penggugat mengalami kerugian materil dengan perincian sebagai berikut :
  - Pohon Kelapa sebesar Rp. 49.000.000 ( empat puluh sembilan juta rupiah)
  - Cengkeh sebesar Rp. 30.000.000 ( Tiga puluh Juta Rupiah )
  - Pohon Pisang sebesar Rp.10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah)
  - Merica sebesar Rp.15.000.000 ,-( lima belas Juta Rupiah)
  - Kayu Jati Putih sebesar Rp.22.500.000,0 ( Dua puluh dua Juta lima ratus ribu rupiah )
  - Kayu Jati merah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah )/ Sehingga Jumlah Kerugian Materil secara Keseluruhan sebesar Rp. 129.500.000,- ( Seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
9. Bahwa mengingat Tindakan Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa ( Tanah darat/Kebun ) secara melawan hukum dan melawan hak maka sepatutnya mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
10. Bahwa Penggugat meragukan Itikad baik dari Tergugat terhadap Tanah Darat/Kebun Obyek Sengketa milik Penggugat jangan sampai dipindah tangankan kepada pihak lain maka dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan (Conser Vatoir);
11. Bahwa mengingat Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan Perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa, Mengadili, dan memutuskan menurut Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang Gugatan yang berdasar Hukum ini, maka Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Obyek Sengketa berupa tanah darat/kebun adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tanah Darat/kebun seluas  $\pm 1,25$  Ha ( 12.500. m2) yang merupakan satu kesatuan dengan Tanah milik Pengggat yaitu Batas sebelah Barat yang sebahagian terhisap kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor 170 berdasarkan Surat Ukur tanggal 26-8-1999 Nomor 30/Tugondeng/1999, atas nama SARINTANG yang terletak di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan kebun A.Ida;
  - Sebelah Timur dengan kebun Nurung ;
  - Sebelah Selatan dengan kebun Muh.Basri bin Nekong;
  - Sebelah Barat dengan kebun Sarintang ( Penggugat )Adalah milik Penggugat
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang menguasai Tanah Darat/Kebun Obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa segala penerbitan Alas Hak terhadap Tanah Darat/Kebun Obyek Sengketa adalah tidak Sah dan Tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat Hak dari padanya untuk menyerahkan kembali Tanah darat/kebun Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sejak tahun 2022 sampai sekarang dari hasil tanah darat/kebun tersebut sebesar Rp.129.500.000.- ( Seratus Dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala Biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

DAN / ATAU :

Jika sekiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Hadir Kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Handayani, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi Jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan penggugat terjadi kekaburan, kurang pihak. Dimana tergugat mempunyai saudara kandung yang bernama Ramlah binti Nekong. Penggugat harus melibatkan Ramlah dalam perkara ini sebagai turut tergugat, karena Ramlah adalah cucu dari Benda binti Palallung, juga ahli waris dari Benda yang akan mewarisi objek sengketa tersebut;
2. Bahwa gugatan penggugat kabur, karena luas dan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan tanah yang dikuasai tergugat, dimana luas objek dalam gugatan adalah sebidang tanah darat seluas kurang lebih 1.25ha yang terletak di Dusun Boto Sura, Desa Tugendeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah kebun Ida
  - Timur dengan kebun Nurung
  - Selatan dengan tanah kebun Muh.Basri bin Nekong
  - Barat dengan tanah kebun Sarintang (penggugat)

Bahwa objek tersebut di atas tidak dikuasai tergugat, karena tanah kebun yang dikuasai seluas kurang lebih 2ha yang terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugendeng, Kecamatan Herlang dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara dengan kebun Andi Baso
- Timur dengan tanah kebun Hammin bin Muda
- Selatan dengan tanah kebun Suburi
- Barat dengan Jalan Tani

Berdasarkan uraian eksepsi di atas, maka gugatan penggugat beralasan untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Dalam Pokok perkara:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang termuat pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan dengan bagian jawaban pokok perkara;
2. Bahwa tergugat menyatakan menyangkal dan menolak seluruh dalil penggugat;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada posita pertama yang pada dasarnya menyatakan, bahwa penggugat sebagai pemilik objek sengketa seluas 1.25ha yang terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugendeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, ini adalah dalil gugatan yang tidak benar, sebab bagaimana tidak karena objek sengketa semula milik nenek tergugat yang bernama Benda yang dibeli dari Gising binti Turu sesuai surat tanda jual-beli/tukar tanggal 25-2-1965 yang dijempol oleh Gising bin Turu sebagai pihak pertama dan Benda binti Palallung sebagai pihak kedua dan disaksikan oleh Maknum dan Salipu, perlu diketahui dimana Maknum adalah kepala Desa Gunturu dan Salipu adalah kepala Dusun Bonto Sura dan pada saat itu Dusun Bonto Sura masuk wilayah Desa Gunturu;
4. Bahwa sebagaimana dalil penggugat pada posita kedua yang menyatakan bahwa sebagian objek sengketa masuk ke dalam sertifikat hak milik penggugat Nomor 170 dan dibayar pajaknya samapai sekarang, tergugat memberi tanggapan bahwa sertifikat dan SPPT yang dimiliki adalah cacat berdasarkan pemalsuan tanda tangan pada tanda terima uang tebusan. Tanda tangan jelas-jelas dipalsukan karena Benda sama sekali tidak tahu memegang pulpen dan baca tulis, terlebih lagi menandatangani. Sehingga patut diduga bahwa tanda tangan baru ada setelah ada tambahan tulisan tersebut. Bahwa sebelumnya ada SPPT objek sengketa atas nama Benda, lalu pada tahun 2003 penggugat melakukan perubahan nama tanpa sepengetahuan Benda;
5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan pengugat pada posita ketiga yang menyatakan bahwa tanah darat objek sengketa milik Gising. Oleh karena Gising memiliki utang berupa 1 ekor kerbau akhirnya digadaikan kepada Benda dari 1970 sampai 1998, ini adalah dalil yang tidak benar karena objek sengketa bukan digadai pada tahun 1970, tetapi pada tahun 1950-an. Gising meminjam kerbau 2 ekor yaitu 1 jantan dan 1 betina, tetapi kerbau tersebut rampas oleh Tentara, maka objek sengketa dijaminan Gising kepada Benda. Kemudian Gising pergi merantau ke pulau Sumatra dan pada tahun 1963 pulang kampung, maka Benda pada tahun 1965 menemui Gising untuk menangih utang kerbau tersebut tetapi karena Gising tidak

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang. Maka disepakati Benda yang menambah uang sebesar Rp.25.000 untuk beli tukar antara kerbau dengan tanah yang digadai tersebut dan dibuatkan tanda beli/tukar disaksikan oleh kepala Desa Gunturu yang bernama Maknum dan kepala Dusun Bonto sura atas nama Salipu perlu tergugat jelaskan pada waktu Dusun Bonto sura masuk wilayah Desa Gunturu;

6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada posita ke-lima yang menyatakan, bahwa sekitar tahun 2022 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, tergugat menguasai objek sengketa sampai sekarang, bahwa tindakan ini adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, ini adalah dalil gugatan yang keliru. Karena telah ada kesepakatan yang terjadi di Polsek Herlang, bahwa baik Muh. Asri Bin Umar (anak penggugat) tidak akan masuk di objek sampai BPN Bulukumba datang mengadakan peninjauan pengembalian batas lokasi sesuai sertifikat 170. Pada tanggal 25-9-2022 BPN telah menetapkan lokasi, dan ternyata melewati batas jalan yang sejak dulu sudah ada sabang (jalan orang pergi) yaitu lewat 20m. Sehingga pada waktu itu pengembalian batas ini disepakati di Kantor Polsek Helang, maka petugas yang mewakili Polsek Helang menyatakan bahwa di luar sertifikat dapat dikuasai tergugat, dan pada waktu itu penggugat keberatan. Sehingga bagaimana bisa tergugat dapat dikatakan melawan hukum dan melawan hak, secara hukum tergugat menguasai objek sengketa karena sesuai Keputusan pada saat itu kalau tidak masuk lokasi sertifikat penggugat, maka penggugat tidak boleh menghalangi tergugat dan tergugat berhak karena objek sengketa milik Nenek tergugat;
7. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada posita ke-enam yang menyatakan bahwa penggugat berusaha menghubungi tergugat secara kekeluargaan untuk mengembalikan objek sengketa, ini adalah dalil gugatan tidak benar karena penggugat tidak menemui tergugat secara kekeluargaan, baru setelah ada masalah tindak pidana baru beretemu di kantor polisi, namun tergugat hanya meminta 2 hal kepada penggugat, bahwa tolong penggugat menunjukkan bukti: pertama, gadai dari Gising kepada Benda. Kedua, bukti bahwa Benda pernah menerima uang setebusan dan Benda menanda tangani surat penebusan tersebut, mengapa demikian pada surat diperlihatkan penggugat bukan satu kali ditulis karena ada tulisan baru dan tanda tangan Benda Sama warnanya dengan tulisan yang baru utama dengan tangan Ramlah,d an juga ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Ramlah di atas kolom nama Benda, sementara Benda tidak  
baca tulis sehingga tidak tahu bertanda tangan;

8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada posita ke-delapan yang  
pada dasarnya menyatakan sejak tahun 2022 sampai sekarang tidak  
menikmati hasil kebun objek sengketa, sehingga penggugat mengalami  
kerugian:

• Pohon kelapa	Rp.49.000.000
• Cengke sebesar	Rp.30.000.000
• Pohon pisang	Rp.10.000.000
• Merica	Rp.15.000.000
• Kayu jati putih	Rp.22.500.000
• Kayu jati merah	Rp. 3.000.000

Sehingga jumlah kerugian keseluruhan 129.500.000, ini dalil gugatan yang  
mengada-ada sebab bagaimana tidak karena dari penggugat mendapat  
nominalnya setiap item dan siapa yang melihat tergugat mengambil buah  
kepala dalam milik penggugat, dan siapa yang melihat tergugat pernah  
memanen cengke, merica, pisang, dan siapa melihat tergugat menebang  
kayu jati putih dan jati merah;

9. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat posita ke-empat, ke-  
sembilan, ke-sepuluh, dan ke-sebelas,  
Berdasarkan uraian sepanjang eksepsi dan jawaban pokok perkara, maka  
tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya  
gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan jawaban yang diajukan  
Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 22  
Juni 2024, sedangkan pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada  
tanggal 2 Juli 2024, yang untuk singkatnya jawab jinawab tersebut dianggap  
telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek  
sengketa a quo serta menghindari terjadinya Non Executable dalam  
menjalankan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153  
HIR/Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa yang terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sebagaimana tertera gambar Lokasi yang termuat dalam berita acara sidang Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat tanda Terima, tanggal 29 Juni 1990, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat Pemebritahuan Pajak Terhutang Nomor : 73 02 050.005.004-0084.0 atas nama Sarintang Umar tanggal 7 Maret 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat Pemebritahuan Pajak Terhutang Nomor : 1-0805-07/00106 atas nama Sarintang Umar tanggal 4 Februari 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 73 02 050.005.004-0084.0 atas nama Gissing Djaga P Turu tanggal 3 Mei 1993, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Gising Djaga B Turu Tertanggal 18 April 1957, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) nomor : Am 797732 tertanggal 28 Maret 2000;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang selengkapnya keterangan para saksi termuat dalam berita acara persidangan ini:

1. Saksi Inggong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun antara Sarintang Binti Gising dan Muh. Bahsi Bin Nekong;
  - Bahwa tanah kebun antara Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya :
    - Utara : Tanah dikuasai Andi Ida;
    - Timur : Tanah Nurung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Dulu dikuasai Sukini sekarang Basri;  
Barat : Sarintang;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun milik Gising orang tua Penggugat lalu turun keanaknya bernama Sarintang;
  - Bahwa saksi tahu karena pernah menggembala kerbau milik gising dan Sarintang pernah memberitahu saksi kalau tanah sengketa adalah miliknya;
  - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Penggugat berupa rinci dan Sertifikat Sarintang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi SPPT tanah yang dikuasai oleh Basri Bin Nekong adalah atas nama Sarintang;
  - Bahwa saksi ketahui dulu tanah sengketa yang dikerjakan Sarintang di tahun 2022 namun sekarang saksi melihat yang menguasai adalah Huh. Basri Bin Nekong;
  - Bahwa Benda bersaudara dengan Gising dan anak dari Gising yaitu Azis, Nurung dan Sarintang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikuasai Muh. Basri Bin Nekong adalah tanah warisan Sarintang yang diperoleh dari orang tuanya;
  - Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Benda Bobby dan saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai oleh Muh. Basri;
  - Bahwa tanah kebun yang dikuasai Sarintang Binti Gising itu tanah yang sudah bersertifikat;
  - Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1961 semasa hidup Benda dan Gising dan saksi juga pernah dengar Gising mengadai tanahnya kepada Benda tahun 1970 dan ditebus oleh Sarintang ditahun 1998;
2. Saksi Maddo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng. Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa saksi tinggal di Bassi, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan saksi mulai tinggal Guntur/ Pataro ditahun 1970 dan saksi pernah menggembala kerbau milik Gising selama 4 (empat) tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan SPPT tanah kebun tersebut atas nama Sarintang dan diatas tanah tersebut ditanam pohon kelapa yang ditanam oleh Sarintang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya :
  - Utara : Tanah dikuasai Andi Ida;
  - Timur : Tanah milik Nurung;
  - Selatan : Basri;
  - Barat : Sarintang;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan  $\pm 1$  Ha;
- Bahwa saksi mengetahui Gising menggadaikan tanahnya kepada Benda karena saksi diberi tahu oleh Gising seasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi yang tebus tanah yang digadaikan kepada Benda adalah Sarintang sejak tahun 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Benda ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama Hamili, Ramli dan Rannang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Muh. Basri Bin Nekong yang Kelola tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya, Tergugat telah mengajukan kepersidangan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat tanda beli/Tukar, tanggal 15 Februari 1965, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi surat Pengukuran ulang Nomor : 3581/BA-73.02.IP.02.03/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi surat Perjanjian Damai tanggal 13 September 2022, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pelaksanaan Tanda Batas Sertifikat Hak Milik Nomor ; IP.02/1799-73.02/VII/2023, Tanggal 20 Juli 2023, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi surat Tanda Terima Tertanggal 29 Juni 1990, diberi tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang keterangannya secara lengkap termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

1. Saksi Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun antara Sarintang Binti Gising dan Muh. Bahsi Bin Nekong;
  - Bahwa tanah kebun antara Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya :
    - Utara : Tanah dikuasai Andi Ida;
    - Timur : Tanah Hami Muda;
    - Selatan : Tanah Suri Hamili;
    - Barat : Jalan baru, jalan tua dan kebun Sarintang;
  - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Benda Pahallung beli tanah kebun dari Gising;
  - Bahwa saksi tahu tanah kebun milik Gising sudah dibeli karena saksi pernah mengerjakannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 1967 sampai saksi punya anak;
  - Bahwa pada waktu saksi kerjakan tanah kebun tersebut tidak ada yang melarang baik Gising maupun keluarga Gising;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keluarga Gising menebus tanah sengketa tersebut dan diatas tanah tersebut;
  - Bahwa diatas tanah kebun tersebut ada tumbuh pohon kelapa dan sepengetahuan saksi yang menanam adalah Sarintang namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Sarintang menanam pohon kelapa;
  - Bahwa Sarintang menanam pohon kelapa tersesebut Benda sudah meninggal dan pajak PBB dit tanah sengketa tersebut adalah Benda Bobby;
  - Bahwa saksi pernah menagih pajak PBB diatas tanah sengketa atas nama Benda Bobby dan berhenti menagih sekitar 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.1 yang diperlihatkan oleh puang Benda pada waktu mengerjakan tanah tersebut;
  - Bahwa yang bayar tanah kebun yang dipersengketakan adalah Benda Pahllung;
2. Saksi Diring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng. Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun yang menjadi sengketa adalah Benda;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya :
    - Utara : Tanah dikuasai Andi Baso;
    - Timur : Tanah milik Hami Muda;
    - Selatan : Dulu dikuasai Sukri Hamid;
    - Barat : Jalanan;
  - Bahwa saksi mengetahui Benda beli tanah kebun dari Gising karena saksi diperlihatkan oleh Benda surat pemufkatan jual beli yang dibuat di Kantor Desa;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat terjadi pemufakatan jual beli tanah kebun di Kantor Desa, setelah Benda pulang dari Kantor Desa singga dirumah saksi karena nenek mertuanya saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Benda waktu sedang dirumah Benda bahwa tanah tersebut dibeli dengan uang sebanyak Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor kebau sekitar tahun 1965;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang kuasai tanah kebun tersebut adalah Benda selama hidupnya nanti setelah meninggal dunia baru dikuasai oleh Muh. Basri;
- 3. Saksi Suryanti, S. Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng. Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa saksi mengetahui nama didalam pajak PBB tanah yang dipersengketakan yaitu Benda karena orang tua saksi dulu Ketua RT sekaligus sebagai kolektor penagih pajak terutang sebelum saksi Syamsuddin;
  - Bahwa orang tua saksi sebagai penagih pajak pada tahun 1985 sampai tahun 1998;
  - Bahwa saksi pernah melihat Puang Benda datang kerumah orang tua saksi untuk bayar pajak tanah yang dipersengketakan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Benda bersaudara dengan Gising, suami Benda bernama Bobi ;
  - Bahwa Benda menikah dengan Bobi dan memiliki anak bernama Ramang yang menikah dengan Nekong lahirlah Muh. Basri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Gising peroleh tanah kebun yang dijual kepada Benda diperoleh dari orang tuanya bernama Turu, menurut cerita sebelum awalnya Puang Gising meminta 2 (dua) ekor kerbau milik Puang Benda dan kerbau dibawa kepalampang, dan setelah tahun 1965 Gising pergi meminta lagi uang sebanyak Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Puang Benda beli kebun tersebut dan ditanami jagung kemudian diambil kembali oleh Sarintang di tahun 1999 dan ditanami jagung, kelapa dan cengkeh serta pisang, karena pada waktu itu Muh. Basri sedang merantau kemalaysia kemudian diambil alih Muh. Basri tahun 2022;
  - Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut belum bersertifikat, hanya tanah kebun Sarintang yang dibeli dari orang lain bersertifikat dan masuk ketanah kebun yang dikuasai oleh Muh. Basri sebanyak 20 (dua puluh) meter dari jalan masuk kedalam;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sarintang mau menebus tanah yang dipersengketakan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Sappewali K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perseteruan antara Asri (Anak Sarintang) dengan Muh. Basri dilokasi sengketa bulan September 2022 sehingga saksi pada waktu tu melakukan perdamaian kedua belah pihak di Kanto Desa Tugondeng dan diselesaikan dikantor Polisi;
- Bahwa saksi menjadi perangkat Desa Tugondeng sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hubungan antara Sarintang dan Muh. Basri yaitu Sarintan adalah tante dari Muh.Basri Bin Nekong saudara neneknya Basri dengan orang tua Sarintang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditahun 2022 ada masalah sengketa batas tanah ada sengketa masalah batas tanah dalam sertifikat pengukuran atas nama Sarintang lewat masuk kedalam tanah Muh. Basri sekitar 20 (dua puluh) meter dan sempat didamaikan oleh pihak Kepolisian pada waktu itu kedua belah pihak dan sempat dilakukan pengukuran ulang tahun 2022 hasilnya sertifikat Sarintang masuk ketanah Muh. Basri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah yang digugat oleh Sarintang ditahun 2023 adalah Muh. Basri ;
- Bahwa tanah kebun yang digugat Sarintang belum bersertifikat, hanya tanah kebun yang dibeli Sarintang ada sertifikatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang atas nama di dalam SPPT diatas kebun yang dikuasai Muh. Basri atas nama Benda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

## DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai mana secara lengkap tertuang di dalam putusan ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa gugatan penggugat terjadi kekaburan, kurang pihak. Dimana tergugat mempunyai saudara kandung yang bernama Ramlah binti Nekong. Penggugat harus melibatkan Ramlah dalam perkara ini sebagai turut tergugat, karena Ramlah adalah cucu dari Benda binti Palallung, juga ahli waris dari Benda yang akan mewarisi objek sengketa tersebut;
2. Bahwa gugatan penggugat kabur, karena luas dan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan tanah yang dikuasai tergugat, dimana luas objek dalam gugatan adalah sebidang tanah darat seluas kurang lebih 1.25ha yang terletak di Dusun Boto Sura, Desa Tugendeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut di atas, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar sehingga eksepsi Kuasa Tergugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah keberatan menyangkut formalitas di luar pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), tetapi menyangkut tentang formalitas surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil dan meteril dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 R.Bg, dimana eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, mempertimbangkan dan menetapkan pendiriannya tentang eksepsi-eksepsi Kuasa Tergugat dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

## Ad.1. **Eksepsi Error in Person;**

Menimbang, bahwa Tergugat pada eksepsi point ke-1 ini mendalilkan alasan bahwa Penggugat harusnya menarik saudara kandung Tergugat yang bernama Ramlah Binti Nekong sebagai ahli waris dari Benda yang mewarisi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ke-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Penggugat mempunyai hak untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pihak-pihak mana saja yang akan dijadikan Tergugat atas upaya mempertahankan haknya dari perbuatan orang lain yang telah merugikan dirinya, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan :“ *Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara* “, sehingga dengan ditariknya hanya Tergugat dalam perkara ini tidak serta merta gugatan Penggugat *in casu* menjadi *error in person* dengan demikian eksepsi Tergugat pada point ke-1 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.2. **Eksepsi Error in Objekto** karena Penggugat dalam surat gugatannya Penggugat menggugat seluas  $\pm 1,25$  Ha (12.500 m<sup>2</sup>) merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat seluas 2 Ha ;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat baik Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing menunjuk pada tanah yang sama, dimana batasan tanah yang menurut Penggugat merupakan obyek yang disengketakan masuk pada batasan tanah yang menurut Tergugat yang dikuasai, namun kebenaran pembuktian kondisi objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* termasuk pembuktian pokok perkara yang bukan lingkup eksepsi dan untuk pembuktian kebenarannya tersebut telah melakukan sesuai ketentuan undang-undang dalam perkara *a quo* diperlukan bukti-bukti yang masuk pada pembuktian pokok perkara sehingga hal ini bukan lingkup eksepsi pula, maka alasan eksepsi tersebut yaitu Gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libel*) tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendirian oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat tidak berdasarkan hukum, maka layak apabila dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka uraian Penggugat dalam gugatan tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang menyangkut obyek sengketa dalam perkara *aquo* dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, sehingga dalil eksepsi Kuasa Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan meninjau objek yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang kedudukan/ posisi dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 yang mana kedua belah pihak membenarkan tentang letak objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 Rv*, menerangkan bahwa Pemeriksaan Setempat pada dasarnya dilakukan oleh hakim atau Majelis Hakim untuk dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat Para Pihak (Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu:

### Menurut Penggugat bahwa batas batas objek sengketa yaitu:

- Sebelah Utara dengan kebun A.Ida;
- Sebelah Timur dengan kebun Nurung ;
- Sebelah Selatan dengan kebun Muh.Basri bin Nekong;
- Sebelah Barat dengan kebun Sarintang ( Penggugat );

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat yakni Batas sebelah Barat yang sebahagian terhisap kedalam Sertipikat Hak Milik Sarintang (Penggugat) Nomor 170 berdasarkan Surat Ukur tanggal 26-8-1999 Nomor 30/Tugondeng/1999, atas nama Sarintang yang terletak di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimana Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama antara fakta dilokasi obyek sengketa dengan isi pokok gugatan dalam perkara *aquo* yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan setempat tersebut, majelis hakim mengamati pada saat dilokasi obyek sengketa telah nyata ditemukan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa benar terletak di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan kebun Andi Baso;
  - Sebelah Timur dengan Nurung ;
  - Sebelah Selatan dengan Muh. Basri;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Tani dan kebun Sarintang ( Penggugat );

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa tersebut diketahui bahwa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas apakah sisa /luas tanah yang belum disertifikat yang digugat oleh penggugat atau luas kebun seluruhnya yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama antara fakta dilokasi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang kemudian dihubungkan dengan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, majelis hakim mengamati pada saat dilokasi obyek sengketa telah nyata terdapat perbedaan menyangkut luas tanah dan batas yang menjadi obyek sengketa yaitu pada batas sebelah barat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa luas yang digugat oleh Penggugat tidak sesuai dengan yang dikuasai Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai batas tanah dalam perkara *aquo* menimbulkan adanya perbedaan luas terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana dalam Berita acara hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 283 Rbg/ Pasal 1886 KUHPdata, akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan:

*"Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa";*

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa tidak sama antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan:

*"bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*

Menimbang, bahwa, selain itu mengacu pada asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan biaya murah maka Majelis Hakim memandang terhadap perkara a quo dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang dimana hak atas obyek gugatan tidak jelas, hal mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 yang menerangkan bahwa *"Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas tanah perkara tidak jelas"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat/kuasanya yang lainnya serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Kuasa hukum Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 192 RBg mengenai biaya yang timbul dalam perkara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor Nomor 1777 K/Sip/1983, serta segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.190.000,00 (Dua Juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana S.H., M.H., dan Ria Handayani, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 6/Pdt.G/2024/PN.Blk, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui *E-Court* oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara *Eletronik* melalui *e-Court*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIANA S.H., M.H.

ERNAWATY, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. ATK .....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	30.000,00
4. Pemeriksaan setempat .....	Rp	2.000.000,00
5. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00

jumlah Rp. 2.190.000,00(Dua Juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah)